

KONTEKS PERNIKAHAN SIRI DAN IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH

Herlina

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya –
Sumatera Selatan

Email : herlinaherman26@gmail.com

ABSTRACT

In the community, there are still many practices of unregistered marriages because the main reason is to avoid sin and disobedience. The purpose of this study is to direct the public to the true meaning of marriage and be more critical of the practice of unregistered marriage. The research uses a qualitative approach with phenomenological types and strategies. The level of explanation is descriptive and exposure using tabulations and graphs. The design used is non-probability. Data collection and analysis techniques are described in the methodology of the research material. The results of the study found the right context and concept that unregistered marriages could be carried out with the right level of urgency and causal factors according to the guidance of the Prophet. Society, marriage institutions and perpetrators of unregistered marriages must pay close attention and be careful in making decisions. Unregistered marriages that have occurred are directed to make records at the Office of Religious Affairs in order to maintain and fulfill the rights of the wife and children. The conclusion of this study is to direct the realization of a sakinah family to the perpetrators of unregistered marriages who still survive, unregistered marriages can be carried out in very emergency conditions, temporary in nature and immediately recorded so that they are legal by religion and state law, the experience of respondents shows a lot of losses and negative impacts of siri marriage, especially in the relationship and the embodiment of the sakinah family.

Keywords: *Marriage. Siri. Sakinah Family*

ABSTRAK

Di lingkungan masyarakat masih banyak ditemui praktik nikah siri karena alasan utama yaitu menghindari dosa dan kemaksiatan. Tujuan penelitian ini untuk mengarahkan masyarakat ke makna pernikahan yang sesungguhnya dan lebih kritis terhadap praktik pernikahan siri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dan strategi fenomenologi. Tingkat eksplanasi secara deskriptif dan pemaparan menggunakan tabulasi dan grafik. Rancangan yang digunakan non probability. Teknik pengumpulan dan analisis data diuraikan pada metodologi materi penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks dan konsep yang tepat bahwa pernikahan siri dapat dilakukan dengan tingkat urgensi dan faktor penyebab yang benar sesuai


tuntunan Rasulullah saw. Masyarakat, lembaga perkawinan dan para pelaku nikah siri harus mencermati dan teliti dalam mengambil keputusan. Pernikahan siri yang telah terjadi diarahkan untuk melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama agar terjaga dan terpenuhi hak istri dan anak-anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengarahkan terwujudnya keluarga sakinah pada pelaku pernikahan siri yang masih bertahan, Pernikahan siri dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat darurat, bersifat temporer dan segera dilakukan pencatatan agar sah secara hokum agama dan negara, Pengalaman dari responden menunjukkan banyak kerugian dan dampak negatif dari pernikahan siri terutama pada hubungan silaturahmi dan perwujudan keluarga sakinah.

Kata Kunci: Pernikahan. Siri. Keluarga Sakinah

A. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang bersifat atau mitsaqan ghalizhan bertujuan mentaati perintah Allah swt dan merupakan ibadah serta fitrah Illahi. Ajaran Islam memandang pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Pelaksanaan pernikahan berdasarkan keikhlasan, penuh tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku (Khairuddin, 2021: 180).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan jelas dikemukakan dalam Q.s Ar-Ruum [30]: 21, sebagai berikut:



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).*

Ayat tersebut bermakna bahwa Allah swt menciptakan manusia berpasangan agar berkasih sayang dengan ridha Allah swt dalam suatu ikatan yang sah untuk kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Allah swt memberikan jaminan rezeki dan memampukan hamba-Nya (Khairuddin, 2020: 66).

Pernikahan dalam konteks hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, selanjutnya dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan telah berlangsungnya pernikahan harus dilakukan karena akan menimbulkan konsekwensi yuridis. Perlakuan ini diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dilakukan pencatatan. Namun, pernikahan tanpa ada pencatatan tetap dianggap sah secara agama dan kepercayaan tetapi tidak sah secara hukum negara. Dalam konteks hukum perkawinan Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya sehingga menyebabkan banyak terjadi pernikahan siri di Indonesia. Perkawinan siri atau nikah siri berarti nikah secara sembunyi atau bersifat rahasia (Anshary, 2010: 23).

Di lingkungan masyarakat banyak melakukan praktik nikah siri karena menghindari dosa dan kemaksiatan. Pernikahan siri terjadi pada komunitas yang kurang mengerti hukum dan juga pada sebagian masyarakat yang paham tentang hukum. Praktik nikah siri menjadi fenomena sosial yang marak dan menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Pernikahan siri berstatus sah menurut agama walaupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Berbagai persoalan timbul pasca pernikahan siri, terutama pada hak istri dan anak-anak (Tarmizi, 2016: 36).

Pemahaman tentang hukum Islam yang masih tergolong masih rendah dalam hal pernikahan khususnya pencatatan pernikahan menjdikan pernikahan siri

merupakan fakta dan fenomena yang telah lama di masyarakat. Pasca pernikahan siri menimbulkan dampak negatif dari sisi aspek sosiologis, psikologis, yuridis, segala akibat hukum dan konsekwensinya (Suntoso, 2007: 76).

Tiga pengertian dalam fikih mengenai pernikahan siri adalah sebagai berikut:

1. Bersifat rahasia dan hanya diketahui pihak-pihak yang terkait dalam akad yakni dua orang saksi, wali dan kedua mempelai.
2. Pelaksanakan pernikahan tanpa pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Di kalangan mahasiswa dilakukan pernikahan oleh kelompok atau komunitasnya yang memiliki ilmu pengetahuan lebih tentang pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan wali perempuan.

Dalam kajian hukum Islam, pernikahan siri berstatus hukum sah jika telah memenuhi syarat dan rukuh nikah tetapi belum sepenuhnya melaksanakan tuntunan dan Sunnah Rasulullah saw yang lebih menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Kedua pasangan ini tidak berada di bawah "payung hukum" terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dampak negatif yang timbul pasca pernikahan siri ini antara lain hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, anak yang terlahir tidak dapat dikatakan sebagai anak sah sehingga tidak tercapai keluarga sakinah (Ali, 2007: 55).

Pengertian pernikahan siri dalam pandangan masyarakat yaitu:

- a. Nikah tanpa wali karena wali dari pihak perempuan tidak menyetujui atau menganggap sah pernikahan tersebut untuk menghindari zina atau maksiat.
- b. Pernikahan sah secara agama dan adat tetapi tidak diberitahukan ke khalayak ramai dan tidak dicatitkan resmi dalam lembaga pencatatan negara karena faktor ekonomi atau biaya atau dilakukan pegawai negeri yang tidak boleh berpoligami tanpa seizing pengadilan.
- c. Bersifat rahasia karena pertimbangan tertentu karena takut atau khawatir menerima stigma negatif dari masyarakat yang menganggap tabu terhadap nikah siri.

Praktik pernikahan siri yang semakin marak menimbulkan pergeseran moral pada masyarakat dan perubahan makna terhadap hukum serta agama. Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, terdapat berbagai masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perilaku pasangan pasca pernikahan siri untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah ?
- 2) Apakah usia pernikahan siri dapat berlangsung lama seperti hal pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan faktor apa saja yang mempengaruhinya?
- 3) Apakah penerapan pernikahan siri dapat berlangsung aman dan nyaman di negara Indonesia ?
- 4) Bagaimana cara masyarakat dan pemerintah mencegah terjadinya pernikahan siri dan lebih mengarahkan ke pernikahan yang tercatat di lembaga perkawinan ?

B. METODOLGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong field research dengan pendekatan kualitatif. Tipe dan strategi penelitian termasuk fenomenologi yaitu melihat fenomena yang berkembang di tengah masyarakat dan masih menjadi perbincangan publik. Masyarakat membutuhkan jalan keluar atau solusi dari fenomena dan problema yang timbul di tengah lingkungan sehingga dapat turut berpartisipasi mencegah segala sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Tingkat eksplanasi bersifat deskriptif. Penggalan data melalui para responden yang merupakan teman-teman dan relasi peneliti. *Observasi non participant* dengan menggunakan *snowball sampling* dan jenis *interview* terstruktur. Penggalan data dilakukan seiring sejalan dengan analisis data. Waktu yang digunakan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2021. Peneliti mengamati secara berkala terhadap kehidupan para responden dengan komunikasi menggunakan *whatsapp*, telepon dan dalam triwulan terakhir berbincang langsung tetapi tidak terlalu intensif karena kondisi masih pandemi virus Covid-19. Data dan referensi dari berbagai buku, jurnal, tulisan

ilmiah, majalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Rancangan yang disajikan bersifat *Non Probability*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


Indonesia adalah negara hukum dan memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi. Setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Islam mensyariatkan Perkawinan sebagai ibadah. Hukum Perkawinan atau hukum Munakahat termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara. Dalam hal ini negara harus memberikan landasan yuridisnya terlebih dahulu ke segala penerapan hukum Islam karena negara memiliki kuasa dan kekuatan legalitas. Materi yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah kumpulan mengenai hukum munakahat yang terkandung dalam Alquran, Sunnah dan kitab-kitab fikih klasik serta fikih kontemporer, yang telah diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif.

Pengertian dan sahnya pernikahan dalam praktik nikah siri harus mengacu kepada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berisikan tentang "Negara Indonesia sebagai negara hukum" dan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".


Praktik pernikahan siri di masyarakat dapat di deskripsikan dari hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini terbatas pada lingkungan sekitar peneliti dan tidak mewakili keseluruhan pelaku dan perilaku pernikahan siri di Indonesia, namun terdapat keunggulan yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang mewakili kehidupan dan pengalaman pelaku dalam nikah siri dan terdapat beberapa tanggapan dan pengalaman responden yang dapat menggambarkan keadaan yang berkenaan dengan terjadinya pernikahan siri. Penelitian ini menganalisis uji lapangan dengan menggunakan hasil *interview* dan observasi baik secara langsung

maupun tidak langsung kepada 30 orang responden. Karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial, status pernikahan, pendidikan, Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik dan tanggapan responden terhadap pernikahan siri tercapainya keluarga sakinah. Responden merupakan pelaku nikah siri yang sedang berlangsung dan telah berlangsung.

1. Karakteristik Responden



Usia dominan responden pada penelitian ini berkisar usia 41–50 tahun




mencapai 30 %, sedangkan persentase paling sedikit pada range usia 20-30 tahun yaitu 10 %. Persentase atau jumlah paling sedikit berkenaan dengan status pekerjaan selaku mahasiswa dan jenis pendidikan yang masih SMA. Responden terbanyak pada *range* usia 41-50 tahun tergolong masa produktif. Kedua *range* usia mempunyai kesamaan alasan dalam melakukan pernikahan siri yakni menghindari

kemaksiatan/dosa, memiliki komitmen melaksanakan pernikahan tanpa pacaran. *Life begins at 40* merupakan istilah bermakna dan proses pendewasaan dalam kehidupan seseorang serta masa baru akan dimulai pada saat berusia 40 tahun. Alasan menarik dari *range* usia 41-50 tahun adalah dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan siri disebabkan istri atau pasangan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan batin dan biologis serta alasan kebersamaan dalam bekerja secara rutin mengakibatkan timbulnya perasaan cinta dan sayang. Persentase tertinggi dalam karakteristik responden berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada laki-laki karena peneliti menilai dan mengevaluasi perempuan lebih banyak merasakan dampak atau pengaruh negatif dari praktik pernikahan siri ini. Jenis kelamin perempuan menduduki tingkat tertinggi yakni 70 %. Perempuan harus siap kehilangan hak dalam pernikahan siri, baik hak sebagai istri maupun hak dalam pergaulan atau mengeksplorasi diri di lingkungan bersama suami.




Responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta menduduki jumlah tertinggi sebesar 33,3 %, sedangkan mahasiswa mencapai dalam peringkat terendah yakni 6,7 % pada penelitian ini. Dalam *interview* dan observasi, alasan banyak wirausahawan melakukan pernikahan siri karena tuntutan pekerjaan bersama relasi yang selalu intens berhubungan dan bekerjasama, tingkat pendapatan yang telah melebihi rata-rata atau mampu menafkahi lebih dari seorang istri dan satu keluarga. Sedangkan pada komunitas mahasiswa jarang ditemui adanya praktik pernikahan siri karena terfokus atau konsentrasi ke perkuliahan dan mengejar target menyelesaikan studi. Peneliti menemui responden dengan karakteristik pekerjaan sebagai mahasiswa yang memutuskan melangsungkan pernikahan siri karena

adanya komitmen di antara mereka untuk tidak mengenal pacaran. Hubungan serius di segerakan dalam suatu ikatan pernikahan walaupun orang tua tidak sepenuhnya merestui dan juga alasan faktor biaya sehingga tidak mengadakan walimah dan pencatatan nikah.



Status sosial sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan pernikahan siri. Beberapa faktor mendasar menyebabkan berlangsungnya pernikahan siri pada karakteristik status sosial memiliki jabatan atau sebagai pejabat yaitu poligami, menghindari dosa, membantu perekonomian keluarga istri. Jumlah tertinggi dicapai oleh status sosial pejabat yaitu 80 % berkaitan dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tidak membolehkan menikah tanpa persetujuan pejabat (yang diatur dalam regulasi lama PP Nomor 10 Tahun 1983, yaitu Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga, Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara dan Gubernur. Izin tertulis harus disampaikan PNS melalui atasan tempatnya bekerja. Dari evaluasi di lapangan terlihat mencapai sepertiga dari jumlah pernikahan siri mampu bertahan dan mengisbathkan pernikahan secara legal. Permasalahan yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan dalam keluarga menyebabkan laki-laki memutuskan untuk menikah lagi secara sembunyi atau rahasia.



Konsekwensi pernikahan siri adalah bertahan membina keluarga atau memilih bercerai secara agama karena tidak mampu mengatasi berbagai problem yang timbul akibat pernikahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa



73,3 % masih mampu bertahan dalam pernikahan siri. Dalam pengamatan, peneliti menilai sifat keikhlasan dan legowo dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit mampu mengalahkan keegoisan dalam menuntut hak terhadap pasangan. Dalam pernikahan yang bersifat rahasia ini dituntut lebih mengutamakan memenuhi kewajiban kepada keluarga akan mewujudkan rasa aman dan tentram. Pada saat ini, pengertian pernikahan telah pudar dari makna yang suci dan sakral akibat pergeseran berbagai nilai dalam hidup sehingga akhirnya berujung pada perceraian. Hal ini terlihat pada 26,7 % responden yang tidak mampu bertahan dalam pernikahan siri.

Seorang individu harus matang dalam memutuskan untuk menikahi calon pasangannya dengan cara mengenali pola kepribadian, watak (temperamen), minat, nilai dan jalan hidup calon pasangannya. Masa perkenalan dengan kedekatan khusus memiliki andil dalam terwujudnya kepuasan pernikahan. Jenis pernikahan tanpa pacaran menjadi suatu fenomena menarik karena diyakini dalam ajaran Islam bahwa jodoh sudah diatur Allah swt sehingga tanpa pacaran akan memperoleh kepuasan pernikahan.

Pihak ketiga dalam rumah tangga sangat berperan terjadinya pertengkaran suami istri. Ketidak harmonisan ini akan menyebabkan perceraian. Pernikahan yang harmonis membutuhkan perjuangan keras dan saling pengertian di antara suami istri. Keharmonisan merupakan suatu kondisi hubungan inter personal yang melandasi keluarga bahagia. Keharmonisan keluarga adalah perwujudan kondisi kualitas hubungan inter personal baik inter maupun antar keluarga. Hubungan yang baik terwujud dari suasana penuh kehangatan, adanya pengertian dan kasih sayang.

Pernikahan yang harmonis terwujud karena adanya hubungan inter personal yang baik antara suami istri dengan terciptanya komunikasi yang efektif. Dalam suatu pernikahan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Suami berkewajiban memberikan nafkah sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap perilaku individu mengerti akan hukum. Keputusan melakukan pernikahan siri tidak berdasarkan atas tingkat pendidikan seseorang. Tindakan untuk segera melakukan pernikahan walaupun bersifat sembunyi atau rahasia (*sirr*) lebih dominan kepada alasan takut melakukan dosa kemaksiatan dengan keintensifan berinteraksi (terutama telah ada rasa kasih sayang diantara kedua Hamba Allah tersebut) dalam kondisi tidak halal atau bukan mahram. Kelemahan dari pernikahan siri ini sering terabaikan adalah pemenuhan kewajiban secara dunia terhadap pasangan dan keluarganya. Dalam arti lain, niat dan tujuan pernikahan siri untuk mendahulukan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya sering terhapus oleh keterbengkalaiannya tanggung jawab kepala rumah tangga dalam menafkahi istri dan anak-anak.

2. Tanggapan Responden terhadap Pernikahan Siri dan Keluarga Sakinah

Penelitian ini menghadirkan beberapa pertanyaan diajukan kepada responden tentang pengalaman dan segala sesuatu yang dialami selama menjalani pernikahan siri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan:

1. Faktor penyebab terjadi pernikahan siri
2. Pengalaman dalam pernikahan siri
3. Urgensi pernikahan siri

Tabel 1.
Tanggapan Responden tentang faktor penyebab terjadi pernikahan siri


Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Jumlah
Poligami	13	11	1	2	3	30
Orang tua/wali tidak setuju	16	9	3	1	1	30

Menghindari dosa	17	10	3	-	-	30
Ikatan dinas	7	2	2	10	9	30
Alasan lain	13	9	5	3	-	30
Jumlah	66	41	14	16	13	150
Persentase (%)	44	27,3	9,3	10,7	8,7	100

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri adalah keinginan dan kebutuhan untuk berpoligami, orang tua atau wali perempuan tidak /kurang menyetujui pernikahan, kedekatan pasangan yang sangat intens sehingga berpengaruh untuk melakukan dosa, adanya ikatan dinas sehingga tidak dapat melangsungkan pernikahan karena syarat dan ketentuan tidak boleh menikah dalam waktu tertentu. Sedangkan alasan lain antara lain:

- a. Kemampuan ekonomi pasangan kurang memungkinkan untuk menutupi biaya pernikahan dari biaya pencatatan sampai dengan melaksanakan walimah
- b. Status sosial dari salah satu atau kedua pasangan sebagai pejabat yang tidak dapat mengumumkan pernikahan tersebut, biasanya pihak laki-laki telah memiliki istri.
- c. Membantu perekonomian pasangan secara permanen tanpa sepengetahuan keluarga.

Tanggapan responden tentang faktor penyebab terjadi pernikahan siri dapat diilustrasikan dalam grafik batang sebagai berikut:



Responden menanggapi sangat setuju terhadap beberapa pertanyaan mengenai faktor penyebab pernikahan siri dan menduduki peringkat tertinggi sebesar 44 %. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan responden tersebut mengindikasikan sangat setuju adanya pernikahan yang bersifat rahasia dan sembunyi disebabkan alasan yang jelas. Alasan menghindari dosa mencapai 17 % sehingga terjadinya pernikahan siri. Niat menghindari larangan Allah swt harus seiring sejalan dengan pemenuhan hak dan menunaikan kewajiban antar pasangan.


Tabel 2.
Tanggapan Responden Mengenai Pengalaman Dalam Pernikahan Siri

Pernyataan	SS	S	N	TS	ST	Jumlah
Pergaulan dengan lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi terbatas karena hubungan bersifat rahasia dan sembunyi.	11	11	5	2	1	30
Perluasan silaturahmi dengan keluarga dan relasi menjadi terhambat.	14	13	2	1	-	30
Selalu khawatir dan was-was ketika hadir di publik.	10	14	3	3	-	30
Berprasangka buruk, curiga dan negatif kepada pasangan	9	7	5	4	5	30
Tujuan keluarga sakinah kurang atau tidak tercapai.	15	11	3	1	-	30
Jumlah	59	56	18	11	6	150
Persentase (%)	39,4	37,3	12	7,3	4	100

Pernikahan siri berstatus sah dalam hukum agama tetapi mengakibatkan dampak atau pengaruh negatif bagi kedua belah pihak, keluarga dan masyarakat. Hubungan antar manusia (*Hablum Minannas*) dan

psikologis berpengaruh negatif dengan adanya pernikahan siri. Ketidakleluasaan dan keterbatasan dalam bergaul, berinteraksi antar keluarga, teman dan relasi dengan menutupi kehalalan pernikahan menjadi hambatan atas keberlangsungan usia pernikahan, sedangkan Sunnah Rasulullah saw menjelaskan menikah adalah ibadah dan tidak patut dirahasiakan.

Dalam grafik batang berikut ini menggambarkan beberapa pengalaman responden menjalani pernikahan siri.



Responden menanggapi sangat setuju terhadap pengalaman yang tidak mengenakan (tidak sesuai harapan) dalam pernikahan siri yakni mencapai 39,4 %. Hal ini mengindikasikan banyak persoalan antar manusia yang perlu dicermati dalam mengambil keputusan menikah siri. Polemik yang muncul di kemudian hari sangat perlu dan patut dipertimbangkan walaupun niat atau tujuan pernikahan itu sendiri untuk menghindari kemaksiatan. Salah satu tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga sakinah, tetapi dari pernyataan responden menunjukkan bahwa tujuan keluarga sakinah tidak atau kurang tercapai, yaitu sebesar 15 %, Salah satu faktor penyebab kurang atau tidak tercapainya keluarga sakinah adalah rasa tidak nyaman berinteraksi secara sembunyi atau rahasia sehingga dapat menyebabkan kekhawatiran dan kecurigaan pada pasangan. Selanjutnya, pernyataan responden sangat setuju terhadap terhambatnya hubungan memelihara silaturahmi mencapai 14 %. Dua komponen penting dalam hubungan antar manusia kurang tercapai dalam pernikahan siri yaitu silaturahmi dan keluarga sakinah, sedangkan pernikahan merupakan ibadah memperluas silaturahmi dan

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warrohamah. Silaturahmi dalam menjalin hubungan internal dan eksternal dari dan antara kedua belah pihak harus berjalan baik dan lancar. Hal yang terpenting adalah hubungan komunikasi interpersonal diantara kedua belah pihak. Menurut Zakiah Daradjat bahwa sesuatu yang dilihat akan mempengaruhi perilaku manusia sebesar 83 %, sedangkan segala hal yang didengar berpengaruh 11 %, sisanya sebesar 6 % oleh berbagai stimulus campuran. Pada masyarakat modern sering terjadi problem dalam membina keluarga yang sakinah karena kehadiran media komunikasi. Tiga lingkaran lingkungan yang mempengaruhi karakter manusia adalah keluarga, sosial dan masyarakat. Lingkungan sosial yang baik berperan sangat dominan dalam mewarnai keluarga sakinah(Mubarok, 2009: 43).

Pernikahan sangat dianjurkan Allah swt karena termasuk ibadah dan kecintaan kepada suami atau istri dapat mendorong dan membimbing kepada kebaikan serta menghadirkan rasa kasih sayang sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warohmah. Pernikahan yang penuh berkah adalah benteng iman yang paling kokoh namun dituntut kesabaran, keikhlasan dalam mengarungi bahtera penuh gelombang dan badai.


Tabel 3.
Tanggapan Responden tentang urgensi pernikahan siri

Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Jumlah
Kebutuhan batin dan biologis karena istri atau pasangan sakit	8	11	3	5	3	30
Kebutuhan biaya	3	5	7	9	6	30
Bersama dalam pendidikan	4	2	2	12	10	30
Selalu bersama dalam Pekerjaan	9	7	4	6	4	30
Berkomitmen menikah tanpa Pacaran	14	12	4	-	-	30
Jumlah	38	37	20	32	23	150
Persentase (%)	25,3	24,7	13,3	21,3	15,4	100

Berkomitmen menikah tanpa pacaran mencapai peringkat tertinggi dan responden sangat menyetujui pernyataan tersebut. Peringkat terendah dan responden sangat tidak setuju terhadap urgensi pernikahan siri dengan alasan kebutuhan batin dan biologis karena istri atau pasangan sakit karena dalam pernikahan harus mampu mengarungi kehidupan suka dan duka secara bersama-sama. Ketidak mampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan batin dan biologis tidak dapat dijadikan alasan untuk menikah lagi dengan orang lain.

Berikut ini gambaran dalam grafik batang yang menjelaskan tanggapan responden terhadap urgensi pernikahan siri.

Tanggapan Responden Terhadap Urgensi Pernikahan Siri



Dalam ilustrasi grafik batang diatas menunjukkan bahwa responden menyatakan sangat menyetujui beberapa pertanyaan tentang urgensi pernikahan siri, yaitu mencapai 25,3 %. Pernikahan siri dilakukan karena kedua belah pihak berkomitmen tidak berpacaran, sedangkan alasan lain adalah interaksi intens pasangan dalam berbagai kegiatan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan batin dan biologis. Responden bersikap netral mencapai angka terendah yakni 13,3 %. Hal ini disebabkan responden malu dan risih mengemukakan alasan melakukan pernikahan siri.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konteks pernikahan siri dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat urgensi dan memenuhi kriteria khusus yang tergolong dalam beberapa faktor penyebab pernikahan tersebut. Pernikahan akan lebih baik dilakukan sah secara hukum agama dan hukum negara karena pernikahan

siri memiliki banyak dampak atau pengaruh negatif di kedua belah pihak dan keluarga. Pihak masyarakat dan lembaga berwenang yang berkenaan dengan urusan pra nikah lebih mengarahkan kepada kedua calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. Pihak perempuan atau calon mempelai perempuan harus lebih teliti dan mencermati arti pernikahan sesungguhnya dan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Makna pernikahan sesungguhnya menjanjikan perdamaian hidup dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, bukan hanya sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis dan batin. Pernikahan dalam Islam berupaya membangun surga dunia, dengan mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian dan kemantapan batin. Dalam pernikahan terjalin rasa cinta, kasih dan sayang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atas dasar saling rela serta ikhlas mengurus segala urusan rumah tangga. Cinta yang dibina akan selalu tumbuh mengikat semakin kuat dan mantap. Cinta hanya bertahan pada pernikahan yang masih baru, sedangkan kasih sayang akan lebih dominan. Keluarga sakinah terbentuk pada kehidupan rumah tangga yang berlandaskan agama, memiliki waktu bersama atau *quality time*, mempunyai pola komunikasi yang baik antar keluarga, saling menghargai satu sama lain, masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam suatu kelompok keluarga, menyelesaikan semua persoalan keluarga secara bersama, positif dan konstruktif.

Keluarga sakinah tidak akan terwujud dengan adanya pergaulan yang jauh dari etika kesopanan. Pergaulan tersebut dapat mendatangkan WIL (Wanita Idaman Lain) dan PIL (Pria Idaman Lain) karena suami atau istri tidak menjaga interaksi dengan yang bukan mahram. Secara psikologis, kondisi dan situasi yang sering berinteraksi dan "berduaan" akan mengarah kepada perselingkuhan.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil penelitian dengan judul: "*Konteks Pernikahan Siri Dan Implementasi Keluarga Sakinah*" dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep yang ditemukan dari konteks pernikahan siri adalah penerapannya kurang tepat atau tidak cocok di Indonesia yang merupakan negara hukum. Perilaku dalam pernikahan

siri mengakibatkan dampak negatif terhadap kedua belah pihak, terutama pada istri dan anak, yakni perlakuan ketidak nyamanan dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, terjadi kelalaian pemenuhan hak pasangan sehingga tidak tercapai implementasi keluarga sakinah. Perilaku pasangan dalam pernikahan siri harus saling berkomunikasi baik, memiliki *quality time*, menjalankan dan memenuhi hak serta kewajiban terhadap pasangan, saling memberikan perhatian, memelihara kasih sayang. Perilaku tersebut sangat mempengaruhi usia pernikahan

Masyarakat dan lembaga perkawinan harus mengarahkan praktik pernikahan siri kepada pernikahan tercatat. Hal ini berlaku pada pernikahan siri yang sedang dan akan berlangsung. Pencapaian keluarga sakinah dalam pernikahan siri sulit diraih karena beban, ketidak leluasaan berinteraksi, kewajiban moral dan pertanggung jawaban tidak sama seperti pernikahan tercatat. Pernikahan siri hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat darurat dan bersifat sementara, selanjutnya harus dilakukan pencatatan di Lembaga Perkawinan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Hasan, A., & Khairuddin, K. (2021). PANDANGAN 'URF TERHADAP UANG PEKHANJANGAN DALAM PERKAWINAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG. *istinbath*, 20 (1), 176-188.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Badan Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan. *Al-Qur'an Tajwid Warna. Terjemah Dan Transliterasi*. Jakarta: Beras Al Fatih, 2018.
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 103-110.
- Mubarok, Achmad. *Solusi Keruhanian Manusia Modern: Jiwa Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2009.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri, Apa Untungnya ?* Cetakan ke. Jakarta: Visimedia, 2007.

Tarmizi. (2016). "Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah." *Istinbath*
: *Jurnal Hukum IAIN Metro* 13 No. 2.